

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemasangan pagar laut di Tangerang telah menimbulkan pelanggaran hak-hak nelayan tradisional, baik secara sosial-ekonomi maupun ekologis. Struktur pemagaran yang dibangun tanpa izin dan tanpa kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menyebabkan hilangnya akses wilayah tangkap ikan, penurunan pendapatan, serta menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir. Negara yang secara konstitusional diamanatkan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD NRI 1945, Pasal 33 Ayat (3), serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, belum hadir secara optimal dalam mencegah pelanggaran tersebut.
2. Pemasangan pagar laut yang dilakukan tanpa izin, tanpa kajian lingkungan (AMDAL), dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat telah mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional nelayan, terutama hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas penghidupan yang layak. Namun, respons pemerintah dalam pemulihan masih terbatas pada aspek pembongkaran fisik tanpa diikuti dengan skema kompensasi yang memadai, jaminan akses terhadap wilayah tangkap ikan, atau pemulihan ekosistem laut yang rusak. Lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah dan belum maksimalnya penegakan hukum

terhadap pelaku pembangunan ilegal juga memperlambat proses pemulihan hak nelayan. Sertifikat HGB/SHM yang diterbitkan secara tidak sah di atas wilayah laut menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan dan perizinan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemulihan yang lebih holistik, yang tidak hanya menyelesaikan masalah fisik, tetapi juga memulihkan hak ekonomi, sosial, dan lingkungan nelayan secara berkeadilan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman berharga dalam memperdalam pemahaman mengenai isu-isu hukum lingkungan dan HAM, sehingga di masa mendatang penulis dapat mengembangkan kajian yang lebih komprehensif dengan memperluas referensi, memperdalam analisis normatif, dan mengintegrasikan pendekatan multidisipliner untuk membaca persoalan masyarakat pesisir secara lebih utuh.

### **2. Bagi Masyarakat**

Masyarakat pesisir dan nelayan tradisional, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak konstitusional yang mereka miliki, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak ekonomi yang layak. Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi pemanfaatan ruang laut di wilayahnya, melaporkan pelanggaran yang terjadi, serta berpartisipasi dalam forum-forum konsultasi publik yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir. Penguatan solidaritas komunitas, peningkatan literasi hukum lingkungan, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil akan membantu masyarakat memperjuangkan haknya secara lebih efektif. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, praktik-praktik yang merugikan seperti pemasangan pagar laut

tanpa izin dapat dicegah dan tata kelola wilayah pesisir dapat berjalan lebih adil serta berkelanjutan.

### 3. Bagi Pemerintah

Kasus pagar laut Tangerang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan ruang laut, meningkatkan transparansi perizinan, menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran, serta memastikan adanya pemulihan menyeluruh bagi nelayan terdampak, baik berupa kompensasi yang layak, jaminan akses wilayah tangkap, maupun perlindungan ekologis berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pengelolaan wilayah pesisir benar-benar berpihak pada masyarakat lokal dan berjalan sesuai prinsip HAM, keadilan ekologis, dan konstitusi.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian tentang pagar laut dan hak nelayan tradisional masih sangat terbuka untuk digali dari perspektif sosial-ekologi, hukum internasional, atau pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan nelayan dan pemangku kepentingan. Penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai konflik ruang pesisir, praktik perizinan laut, serta model pemulihan yang lebih efektif dan berkeadilan bagi komunitas pesisir di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rezal Antukai, Nirwan Junus, dan Melisa Towadi. “Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Bagi Hasil Tangkap Ikan di Kabupaten Pohuwato : Tinjauan Syarat Sah Perjanjian.” *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 102–17.
- Abdullah, Sigit Ridwan. “Tujuan Negara Dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi.” *Asy-Syari’ah* 19, no. 1 (2019): 15–36.
- Abraham, Ryan. “Menyoal Konsep Anti-Slapp Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025): 216–22.
- Ade Darajat Martadikusuma. “Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian atas Regulasi dan Dampaknya.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 430–38.
- Adhisty Radhita Vasya, Faustina Aida Irmadela. “Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah Di Wilayah Pesisir.” *Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–16.
- Agustin, Nurhakim. “Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah (W. 728).” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 8 (2016): 323–46.
- Ahmad Lailatus Sibyan, dan Muhammad Wafi Abdillah. “Actualization of Ali Yafie’S Ecological Fiqh in the Dynamics of Indonesian Muslim Thought.” *Al’Adalah* 26, no. 1 (2023): 89–100.

Alan, Muhammad Fikri, Dr. Ulin Na'mah., MOCH. Choirul Rizal, Faridatul Fitriyah, dan Sheyla Nichlatus Sovia. *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN), (2024).

Amalia, Selma Dwi, Nadia Gulshan, Chantika Gina Ningrum, dan Radhitya Izazqi. "Problematika Hukum Pagar Laut yang Berdampak pada Mata Pencaharian Nelayan di Tangerang, Banten." *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 02 (2025): 192–207. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i02.10822>.

Amaliyah, Amaliyah. "Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 730–45.

Andika Mubarak. "KELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM AL-QUR'AN: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." *Hikmah* 19, no. 2 (2022): 227–37.

Apriani Riyanti, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Eva Kurnia Farhan Shofiatul Jannah, Heryani, Nanda Dwi Rizkia, Margie Gladies Sopacua Suanto & Mas Fierna Janvierna Lusie Putri, dan Ady Purwoto. Mesias Jusly Penus Sagala, Rachmadi Usman. *Hukum dan Ham*. Diedit oleh Evi Damayanti. Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.

Ardiansah, Dian, dan Agus Satmoko Adi. "Peran LSM Ecoton Dalam Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Daerah Aliran Sungai Brantas." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 10, no. 3 (2022): 633–49.

- Aulia, Muhammad Fikriansyah, Muhammad Zid, Ananto Kusuma Seta, dan Cahyadi Setiawan. “Keberadaan Pagar Laut di Wilayah Kabupaten Bekasi: Respon Masyarakat dan Dampak yang Ditimbulkan.” *Arzusin* 5, no. 2 (2025): 818–31. <https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i2.5554>.
- Aziz, Fakhri Abdul. “Konstruksi Eco-Fiqh Indonesia : Analisis Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Iklim Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah.” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam* 1, no. 1 (2025): 31–41.
- Azzahra, Syaira, dan Siti Masyithoh. “Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan : Ajaran dan Praktik.” *at-Thullab* 6, no. 1 (2024): 1563–74.
- Barakati, Morais. “Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.” *Lex et Societatis* III, no. 8 (2015): 88–98.
- Binawan, Andang, dan Maria Grasia Sari Soetopo. “Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 121–56. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.
- Delyarahmi, Sucy, dan Rahmi Murniwati. “Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 1063–84. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.424>.
- Dewi, Sri Intan Kumala, dan Junaidi. “Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 3 (2024): 239–47.

- Eka Lestari, Lilis, dan Ridwan Arifin. “Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, no. 2 (2019): 12–25.
- Evivania, Donald, Ronny. “Analisis Yuridis Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan Menurut UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Lex Administratum* 9, no. 7 (2021): 63–71.
- Faiz, Pan Mohamad. “Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766.
- Faizin, Mua’dil. “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi.” *Al Mazahib* 5, no. 1 (2017): 519. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>.
- Fathorrahman. “Kontruksi Pemikiran Fikih Sosial KH. Ali Yafie Dalam Merspons Program Pemerintah Di Era Orde Baru.” *Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 01 (2020): 167–86.
- Fikarudin, Wildan, Ade Darajat Martadikusuma, dan Sandy Yudha Pratama. “Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepktif Hukum Progresif.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 382–96. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1035>.
- Fiko Rusdiananto, Gavra, Muhamad Gagah Aufa, Prastiti Suryaning Ramadhani, dan Shafa Syfiyah. “Legalitas Dan Dampak Penerbitan Hak Guna Bangunan (Hgb) Di Atas Permukaan Laut: Perspektif Hukum Dan Keberlanjutan Lingkungan Di Indonesia.” *Jurnal BATAVIA* 2, no. 1 (2025): 27–36. <https://doi.org/10.64578/batavia.v2i1.145>.

- Gultom, Ranika, dan Nora Pitri Nainggolan. “Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia : Studi kasus tentang kasus kekerasan terhadap aktivitas lingkungan.” *Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 144–53.
- Hadi, Fikri. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hairun, Mohammad Ismail. “Analisis Hukum Terhadap Upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudi Daya Ikan.” *Jurnal Akta Yudisia* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35334/ay.v5i1.1240>.
- Hidayah, Okti Nur Hidayah, dan M. Iqbal Abdurrahman. “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Al-Bi’ah.” *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9512>.
- Husaeni, Firman, Nanong Sudarna, dan Opik Hidayat. “Politik Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.” *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 29–36. <https://doi.org/10.59757/sharia.v1i2.24>.
- Ilyas Adhi, Binti Mutafarida. “Eksistensi Green Sukuk Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqih Lingkungan Kh. Ali Yafie Ilyas.” *Adz Dzahab : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 167–79.
- Istiani, Mariatul, dan Muhammad Roy Purwanto. “Fiqh Bi’Ah Dalam Perspektif Al-Quran.” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–44.



- Johar, Muhammad Hilmi Mat, Khairul Azhar Meerangani, S Salahudin Suyurno, dan Adam Badhrulhisham. “Konsep Hifz Al-Bi’ah dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal.” *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 3 (2021): 271–81.
- Kapugu, Betsy Anggreni. “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup di Sulawesi Utara.” Universitas Hasanuddin, (2022).
- Kholilul Rohman, Dede samudra, Thiara Fulgentya. “Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Lingkungan : Studi Kasus Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan Tahun 2018.” *Jurnal Multidisplin Akademik* 2, no. 4 (2025): 605–14.
- Khuluq, M. Khusnul, dan Asmuni Asmuni. “Hifz Al-Bi’ah as Part of Maqashid Al-Shari’ah and Its Relevance in the Context of Global Climate Change.” *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.20885/ijis.vol7.iss2.art3>.
- Kriswandanu, Archi Rafferti. “Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pelanggaran Lingkungan Hidup di Wilayah Yogyakarta: Sebuah Analisis Hukum Komparatif.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 483–91. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.443>.
- Kuswan Hadji, Devina Angelica, Efi Lailatun Nisfah, Erlingga Savril Maharani, Herfita Ayu Nayla, Clara Oktaviana. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 10.

- Laia, Teti Krisdayanti, Mospa Darma, Elyani, Karolina Sitepu, dan Hajatina. “Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” *Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16067–75. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Lestari, Ayu, Farid Maruf, dan Taufik Ahmad. “Menelisik Pemikiran Yusuf Qardhawi.” *Maslahah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2022): 29–44.
- Listiani, Meri, dan Dina Adhaini. “Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi* 2, no. 5 (2025): 898–912. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335>.
- M. Khairul Arwani. “Menguatkan Konsep Fikih Sosial dalam Dinamika Interaksi Manusia Perspektif K. H Muhammad Ali Yafie.” *Journal of Sharia and Law Studies* 1, no. 1 (2020): 25–35.
- Mangka, Ansar, Amrah Husma, dan Jahada Mangka. “Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pandangan Syariat Islam.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 205–21.
- Manusia, Hak Asasi, Perspektif Al-Qur’an Sibawaihi, Hasan Basri, dan Muhammad Irsyad. “Human Rights Perspective of the Quran.” *As-Salam* 2, no. 3 (2024): 19–30.
- Muh. Zaini, dan Nur Fazillah Milawati. “Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Penambangan Pasir di Lombok Timur Perspektif Hifzul al-Bi’ah.” *Peradaban Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2025): 248–63. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v4i2.509>.

- Muh Lukmanul Hakim, dan Eliyanti Agus Mokodompit. “Pelanggaran Keamanan Maritim Pagar Laut Dan Solusi Pencegahannya.” *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 2, no. 5 (2025): 719–26. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i5.169>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Fatia Hijriyanti. Mataram NTB: Mataram university press, (2020).
- Muhammad, Hendri, Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 160.
- Muhammad Afandi A. Ahmad, Abd Wahab. “Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.” *Jurnal Berita Sosial* 9, no. 2 (2019): 82–97.
- Neksidin, N, M Mardiana, K Ardian, “Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Berkelanjutan.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 24–29.
- Novita maria, Cornelis, Josepsus. “Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” *Lex Administratum* 11, no. 04 (2023).
- Nugroho, Anastasha Ruth, dan Fatma Ulfatun Najicha. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat.” *Jurnal Yustitia* 9, no. 1 (2023): 108–21.

- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira. *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Pertama. Purbalingga: 2022, 2022.
- Pendidikan Agama Islam dan Peradaban, Jurnal. “Konsep Masyarakat Islam Menurut Yusuf Al-Qardhawi.” *Marifah Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Peradaban Islam* 1 (2024): 81–97.
- Priambodo, Bono Budi. “Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait ‘Pagar Laut Misterius’ di Pantai Utara Tangerang.” *Unes Law Review* 7, no. 3 (2025): 1221–33. <https://review-unes.com>.
- Putri, Andri Yantika. “Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Rahmah, Syifaaur. “Perlingdungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir.” *DINAMIKA : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 10 (2019).
- Rahmalia Utami, Rindu Rainariga, Maia Mu’aliamah, dan Dea Diandra Damayanti. “Hak asasi manusia berdasarkan konsep sejarah dunia dan perkembangan Indonesia.” *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435–47.

- Rahmawati, Fitri. “Kebijakan Hukum Anti Eco-Slapp Dalam Melindungi Aktivis Lingkungan Hidup.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2025).
- Ririn Dwi, Siti Maizul. “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).” *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2023): 509–18.
- Rizki, Naufal. “Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan.” *Mandalika Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–7.
- Rois, Choirur, Nur Jannani, dan Moh Hoirul Mufid. “Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz al-Bi’ah Perspective.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193–210. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660>.
- Rosmidah Hasibuan. “Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 06, no. 02 (2018): 93–101.
- Sarbidi, Sarbidi. “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Permukiman Kawasan Pantai Pulau Miangas dengan Pencegahan Erosi dan Abrasi.” *Jurnal Permukiman* 5, no. 2 (2010): 58.
- Sayid Ahmad Ramadhan, dan Khairil Anwar. “Meregenerasi Konsep Fikih Al-Bi’ah dalam Dunia Pendidikan: Program Adiwiyata Berbasis PAI Progresif Sebagai Upaya Membumikan Karakter Cinta Lingkungan.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 14, no. 1 (2025): 183–99. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.29533>.

- Setyo Amirullah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Pagar Laut Dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 731–43.
- Sigit Handoko. *Hukum dan Ham*. Diedit oleh Danang Sunyoto. Pertama. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA, (2025).
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Diedit oleh M.H Dr. Sarjiyati, S.H. Pertama. Madiun-Surakarta: oase pustaka, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).
- Sihaloho, Helen Sondang Silvina. “Kajian Normatif Dan Empiris Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Khususnya Ham Ekososb ( Ekonomi , Sosial , Budaya) Dan Hak-Hak Atas Lingkungan.” *Eksekusi* 3, no. 2 (2021): 143–60.
- Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen Christian, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Diedit oleh Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi. *Universitas Islam Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, (2018).
- Subakti, Wahyu. “Analisis Pemikiran Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Unars* 2, no. 1 (2023): 604–15.
- Susiani, Dina. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Diedit oleh Tahta Media. Pertama. Surakarta: Tahta Media, (2022).

Syahrial, Muhamad Alwi. “Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi’ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar.” *Al-Jina’i Al-Islami* 2, no. 1 (2024): 97–111.

Tamami, Ahmad, Syafruddin Syam, Muhammad Syukri, dan Albani Nasution. “Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik dan Jaring Hela di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah).” *Istinbâth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 2 (2022): 288–310.

Temarwut, Mahdi, Soni Zakaria, dan Moh. Nurhakim. “Hukum Adat Sasi Larvul Ngabal Perspektif Fiqh Al-Bi’ah.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 105–25. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.825>.

Towadi, Mellisa, dan Waode Mustika. “Optimasi Pemanfaatan Ruang Pesisir melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Botubarani.” *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)* 1, no. 4 (2022): 809–22.

Ummu Aemanah, S.HI., M.H., S.H. M.H. CLI. Dr. Ir. D. Romi Sihombing, CIQaR. Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum., M.H. Irma Mangar, S.H., M.H. Fernando Tantar, S. H., Fitra, M.H. Dr. Zico Junius Fernando, S.H., M.H. Nasrah Hasmiati Attas, S.H., M.H. Rajab Lestalu, S.H., dan M.Kn. Dita Perwitasari, S.H. *Kajian Pagar Laut Dalam Perspektif Hukum Agraria*. Diedit oleh M.H. Anna Andriany Siagian, S.H. Pertama. Padang: CV. Gita Lentera, (2025).

Utomo, Wiwik. “Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus dan Kaidah Hifz Al-Bi’ah.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 361–75. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183>.

Wahyu Rasyid, Nurhaedah Hasan, Muthmainnah, Sartika. "Konsep Hukum Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan." *Madani Legal Review* 6, no. 1 (2022): 39–64.

Wahyuni, Idah Sri, Budi Puspo Priyadi, dan Dani Mohammad Ramadhan. "Strategi Bertahan Hidup Buruh Nelayan Tradisional dalam Memenuhi Kebutuhan Pokok Keluarga (Studi Etnografi Buruh Nelayan Tradisional di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang)." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 17, no. 2 (2024): 54–73.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 1–9.

Yuridis, Analisis, Mengenai Dampak, Program Hilirisasi, Terhadap Lingkungan, Hidup Ditinjau, Aspek Hak, Asasi Manusia, et al. "Analisis Yuridis Mengenai Dampak Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (2025): 4851–63.

Nu Online "Surat Ali Imran Ayat 103", Di Akses Pada Tanggal 8 September (2025) Melalui, , [Surat Ali 'Imran Ayat 103: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

Nu Online, "Tafsir Surat Ali Imran Ayat 103", Di Akses Pada Tanggal 8 September (2025) Melalui, [Tafsir surat Al Imran ayat 103 | Wa Atasimu Bihabli Allahi Jamiaan Wa La Tafarraqu - Mencari](#)



Nu Online, "Hadist dan Terjemahan", Di Akses Pada Tanggal 8 September (2025)

Melalui, [Ketaatan pada Pemerintah dalam Pandangan Islam, Ini Dalilnya](#)

Kompas.com, "Kasus Pagar Laut, Awal Mula Hingga Pencabutan SHGB", Di

Akses Pada Tanggal 23 Oktober (2025) Melalui, [Perjalanan Kasus Pagar Laut](#)

[Di Tangerang Dari Awal Ditemukan Sampai SHGB Dicabut Halaman 1 -](#)

[Kompasiana.com](#)

Tempo.co, "Investigasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Dalam

Kasus Pemasangan Pagar Laut" Di Akses Pada Tanggal 29 Oktober (2025)

Melalui, [Pagar Laut Sepanjang 30 KM di Perairan Tangerang, Segini](#)

[Prakiraan Biaya Pembuatannya dan Miliaran Kerugian Nelayan | tempo.co](#)

Nu Online, "Al Quran dan Terjemahan", Di Akses Pada Tanggal 3 November (2025)

Melalui, [Surat Al-An'am Ayat 151: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap](#)

[| Quran NU Online](#)

Tafsir Q, "Tafsir Surah Al An'am Ayat 151", Di Akses Pada Tanggal 3 November

(2025) Melalui, [Surat Al-An'am Ayat 151 | Tafsirq.com](#)

Nu Online, "Surat Al A'raf Ayat 56", Di Akses Pada tanggal 11 November (2025)

Melalui, [Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap |](#)

[Quran NU Online](#)

Tafsir Q, "Tafsir Surat Al A'raf Ayat 56", Di Akses Pada Tanggal 11 November

(2025) Melalui, [Surat Al-A'raf Ayat 56 | Tafsirq.com](#)

Bisnis.com, "Menteri ATR/BPN Akui Ada Ratusan HGB Di Area Pagar Laut", Di Akses Pada Tanggal 16 November (2025) Melalui, [Menteri ATR Akui Ada Ratusan HGB di Area Pagar Laut, Ini Pemiliknya](#)

Media Antara, "Pembongkaran Pagar Laut Di Tangerang Sudah Mencapai 18,7 Kilo Meter", Di Akses Pada Tanggal 16 November (2025) Melalui, [Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah mencapai 18,7 km - ANTARA News](#)

Nu Online, "Surat An Nisa' Ayat 58", Di Akses Pada Tanggal 10 Desember (2025) Melalui, [Surat An-Nisa' Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

Nu Online, "Surat An Nisa' Ayat 59", Di Akses Pada Tanggal 10 Desember (2025) Melalui, [Surat An-Nisa' Ayat 59: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

Tempo.co, "Perjalanan Kasus Pagar Laut Kades Kohod Sampai Sidang Dakwaan" Di Akses Pada Tanggal 7 Januari (2025) Melalui, [Peran Para Terdakwa Kasus Pagar Laut | tempo.co](#)

Tempo.co, "Sidang Pagar Laut, Mantan Pejabat BPN Tangerang Cabut Kesaksian di BAP" Di Akses Pada Tanggal 7 Januari (2025) Melalui, [Sidang Pagar Laut, Mantan Pejabat BPN Tangerang Cabut Kesaksian di BAP | tempo.co](#)

Media Seputar Banten.com, “Majelis Hakim Tunda Bacaan Putusan, Sidang Kasus Pagar Laut Kabupaten Tangerang Banyak Pengunjung”, Di Akses Pada Tanggal 8 Januari (2025) Melalui, [Majelis Hakim Tunda Pembacaan Putusan, Sidang Kasus Pagar Laut Kabupaten Tangerang Ramai Pengunjung - Kabar Banten](#)

## LAMPIRAN

### BAB III HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

#### Bagian Kesatu Hak untuk Hidup Pasal 9



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kutipan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Paragraf 5

Amdal

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. luas wilayah penyebaran dampak;
  - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  - e. sifat kumulatif dampak;
  - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
  - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kutipan Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 17

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.

(4) Izin ...

Kutipan Pasal 17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

## Pasal 2.

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
  - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

Kutipan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang penguasaan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Abdullah Kafi  
Nomor Induk : 22303026  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2025  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemulihan Hak Nelayan  
Tradisional Akibat Pemasangan Pagar Laut Di  
Tangerang Perspektif Hak Asasi Manusia.

| No | Tanggal Konsultasi | Perintah Dosen Pembimbing                             | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | 28 Oktober 2025    | Persetujuan proposal skripsi setelah seminar proposal |              |
| 2. | 6 November 2025    | Bimbingan Bab II                                      |              |
| 3  | 12 November 2025   | Bimbingan Bab III                                     |              |
| 4. | 20 November 2025   | Revisi Bab II dan III                                 |              |
| 5. | 25 November 2025   | Bimbingan Bab IV                                      |              |
| 6. | 4 Desember 2025    | Revisi Bab IV                                         |              |
| 7. | 11 Desember 2025   | Revisi kelengkapan skripsi (abstrak dan lampiran)     |              |
| 8. | 16 Desember 2025   | Persetujuan Skripsi                                   |              |

Kediri, 16 Desember 2025

Dosen Pembimbing I

**Dr. Husnul Yaqin, S.HI, M.H**  
197608082006041003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

**DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Abdullah Kafi  
Nomor Induk : 22303026  
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara  
Tahun Akademik : 2025  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemulihan Hak Nelayan  
Tradisional Akibat Pemasangan Pagar Laut Di  
Tangerang Perspektif Hak Asasi Manusia.

| No | Tanggal Konsultasi | Perintah Dosen Pembimbing                             | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | 28 Oktober 2025    | Persetujuan proposal skripsi setelah seminar proposal |              |
| 2. | 6 November 2025    | Bimbingan Bab II                                      |              |
| 3  | 12 November 2025   | Bimbingan Bab III                                     |              |
| 4. | 20 November 2025   | Revisi Bab II dan III                                 |              |
| 5. | 25 November 2025   | Bimbingan Bab IV                                      |              |
| 6. | 4 Desember 2025    | Revisi Bab IV                                         |              |
| 7. | 11 Desember 2025   | Revisi kelengkapan skripsi (abstrak dan lampiran)     |              |
| 8. | 16 Desember 2025   | Persetujuan Skripsi                                   |              |

Kediri, 16 Desember 2025

Dosen Pembimbing II

**Fatimatuz Zahro', M.H.I**  
198905132023212048

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Abdullah Kafi
2. Nomor Induk Mahasiswa : 22303026
3. Tempat/Tgl. Lahir : Gresik/18 April 2004
4. Alamat : Dusun Galalo Desa Melirang  
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

### B. Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak : TKM NU Hidayatul Mubtadiin
2. Madrasah Ibtidaiyah : MI Hidayatul Mubtadiin
3. Madrasah Tsanawiyah : MTS Al Ibrohimi
4. Madrasah Aliyah : MA Tarbiyatut Tholabah

### C. Pengalaman Lainnya

Menjadi Ketua alumni Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Wilayah Jombang-Kediri-Tulungagung periode 2024-2025, Menjadi Ketua Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia Pondok Pesantren Sunan Ampel Kota Kediri periode 2023-sekarang.